PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

DAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

TENTANG

PERTUKARAN DATA TRANSAKSI/PENAWARAN TANAH

NOMOR : 14/BAPENDA.02/IX/2020

NOMOR : PKS-001/WKN-13/KNL.05/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020) bertempat di Bontang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Sigit Alfian	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bontang Nomor 970/1177/BAPENDA.02 Tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Heru Riyanto	:	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor SKU-2/KN.6/2020 Tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, dan** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bontang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 139.01/58/PEM.A dan Nomor MOU-001/WKN.13/KNL.05/2020 tanggal 21 September 2020;

b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bontang;

c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**, khususnya terkait dengan pemanfaatan data transaksi/penawaran tanah, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama antar **PARA PIHAK**.

Dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Transaksi/Penawaran Tanah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama pertukaran data transaksi/penawaran tanah dalam rangka pembentukan basis data properti.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran data transaksi/penawaran tanah dalam rangka pembentukan basis data properti.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pertukaran data transaksi/penawaran tanah di wilayah Kota Bontang.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan data transaksi tanah berdasarkan data transaksi BPHTB.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan data properti hasil survei data transaksi BPHTB yang diperlukan PIHAK KESATU.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak memperoleh data properti yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk:

a. menjadi pertimbangan penetapan besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) yang dilaporkan oleh pembeli atau Notaris/Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT);

b. menjadi salah satu sumber data untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data transaksi tanah berdasarkan data transaksi BPHTB yang dimiliki oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), untuk digunakan sebagai data pendukung dalam melakukan penilaian dan analisis di bidang penilaian.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pertukaran data properti dilakukan melalui:

a. pertukaran secara manual, melalui surat konvensional, surat elektronik, *folder sharing*, dan/atau sarana pertukaran yang lainnya; dan/atau
b. integrasi antar sistem informasi (*host to host*).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sehingga kerja sama yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada: peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), kebakaran, pemogokan secara nasional dan kejadian-kejadian sejenisnya serta akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil paska keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*e-mail)* atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU.

Alamat	: Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Jl. M.H. Thamrin RT. 05 No. 14
Telepon	: (0548) 21301
Faksimile	: (0548) 21152
E-mail	: bapenda@bontangkota.go.id

b. PIHAK KEDUA.

Alamat	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang Jl. MH Thamrin Nomor 43 Bontang 75311
Telepon	: (0548) 3036453
Faksimile	: (0548) 27817
E-mail	: kpknlbontang@kemenkeu.go.id

(2) Setiap adanya perubahan dan penggantian alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

(3) Penggunaan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dikenakan sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi bersama guna menyempurnakan Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan.

(2) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
HERU RIYANTO	SIGIT ALFIAN